



## P U T U S A N

Nomor 80/PDT/2017/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MARTIN TANUDJAJA SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kemang Utara II No.17 RT.006, RW.005 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Ir. Anita D. A. Kolopaking, S.H., M.H., FCBArb., ; Ir. Wyasa Santosa Kolopaking, S.H., MBA.; Astalita Amir, S.H.; Pujiati, S.H.; Juliana Panjaitan, S.H. ; Bona Parte Marpaung, S.H. ; Juliana Panjaitan, S.H. ; Andy Putra Kusuma, S.H. dan Doly Pratama Siregar, S.H.; Tri Yuanna Oktaviani, S.H. ; Ni Wayan S.W. Resi, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “Anita Kolopaking & Partners” Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “Anita Kolopaking & Partners” beralamat di Sovereign Plaza lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2016 dan tanggal 24 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT;****

#### M e l a w a n :

**Nyonya ALEIDA HENDERIKA DRENTH**, yang beralamat di Jalan Kemang Utara II No.17, RT.006 RW.005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Dr. J.Djohansjah, S.H.; M.H.; Ratnawati W. Prasodjo, S.H., M.H.; Susy Tan, S.H., M.H. dan Abdul Bari, S.H.** Para Advokat yang bekerja pada Kantor Hukum DJOHANSJAH, RATNAWATI & PARTNERS, beralamat di Wisma Slipi, Lt. 4 Ruang 408, Jl. Letjend S. Parman Kav.12, Jakarta Barat. baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 182/DJRP/SKK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

Hal. 1 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Februari 2016 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

### **Mengenai Hubungan Hukum Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT**

- A.1. Bahwa PENGGUGAT: ALEIDA HENDERIKA DRENTH adalah istri yang sah dan satu-satunya dari (Alm) Rudy Tanudjaja Saputra. Pernikahan tersebut dilakukan di Kota Vlagtwedde, Belanda, pada tanggal 2 September 1955, sebagaimana kutipan dari Catatan Sipil Kotapraja Vlagtwedde dalam Akta No. 118, tanggal 2 September 1957.
- A.2. Bahwa sebelum perkawinan dilaksanakan, maka antara PENGGUGAT dan RUDY TANUDJAJA SAPUTRA telah menandatangani Akta Perjanjian Perkawinan pada tanggal 1 September 1955, Nomor 238/1955, yang dibuat di hadapan Frans Jan Dijkstra, Notaris di Ter Apel, Kotapraja Vlagtwedde, Belanda.
- A.3. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan Alm. Rudy Tanudjaja Saputra yang terjadi di Belanda, maupun Akta Perjanjian Perkawinan No. 238/1955 telah juga dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta pada tanggal 3 April 2013, di bawah nomor 176/Perkawinan LN/04/2013. Dengan demikian pernikahan antara PENGGUGAT dengan Alm. Rudy Tanudjaja Saputra telah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara PENGGUGAT dan Alm. RUDY TANUDJAJA SAPUTRA adalah Pasangan SUAMI-ISTRI yang sah.
- A.4. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan Alm. Rudy Tanudjaja Saputra, telah dilahirkan seorang anak bernama:

Hal. 2 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARTIN TANUDJAJA SAPUTRA (i.c. TERGUGAT), yang lahir di Jakarta, tanggal 4 November 1962, sebagaimana Akta Kelahiran No.: 9441/1962, tanggal 14 November 1962.

- A.5. **Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT adalah IBU KANDUNG dari TERGUGAT; atau dengan kata lain, TERGUGAT adalah ANAK KANDUNG dari PENGGUGAT. Selain sebagai ANAK KANDUNG, maka TERGUGAT juga merupakan ANAK SATU-SATUNYA dari PENGGUGAT.**
- A.6. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, suami dari PENGGUGAT, yaitu : RUDY TANUDJAJA SAPUTRA telah meninggal dunia di Jakarta, karena sakit. Sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.135/KMU/JS/2014, tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan.
- A.7. Bahwa semasa hidupnya, sebelum meninggal, Alm. RUDY TANUDJAJA SAPUTRA telah membuat suatu Surat Wasiat di hadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana Akta Wasiat No. 14 tanggal 5 April 2013.
- A.8. Bahwa MARTIN TANUDJAJA SAPUTRA selaku anak PENGGUGAT tidak mau menerima dan mentaati isi Akta Wasiat yang dibuat oleh almarhum ayahnya: RUDY TANUDJAJA SAPUTRA. Sehingga pada **tanggal 22 Oktober 2014**, TERGUGAT telah mengajukan gugatan pembatalan Akta Wasiat terhadap ibu kandungnya : AL.EIDA HENDERIKA DRENTHE (i.c. PENGGUGAT) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tercatat dalam register perkara No.615/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel.
- A.9. Bahwa sementara pemeriksaan perkara No. : 615/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel. sedang berlangsung, ternyata pada **tanggal 23 April 2015**, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT juga mengajukan permohonan voluntair di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan maksud untuk meletakkan PENGGUGAT di bawah pengampuan/curatele dan menunjuk diri TERGUGAT sendiri sebagai Wali Pengampu bagi PENGGUGAT. Permohonan tersebut terdaftar di bawah register No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel.
- A.10. Bahwa Permohonan pengampuan terhadap PENGGUGAT dalam No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel., telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pada tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan

Hal. 3 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu bahwa PENGGUGAT telah diletakkan di bawah pengampuan dan menunjuk TERGUGAT: MARTIN TANUDJAJA SAPUTRA sebagai wali pengampu.

- A.11. Bahwa dengan adanya penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sei Tanggal 26 Mei 2015 tersebut, maka TERGUGAT telah diberi hak untuk mengurus segala harta dan kepentingan PENGGUGAT.
- A.12. Bahwa ternyata terbukti itikad buruk dari TERGUGAT yang dengan sengaja telah menggunakan Penetapan No.:172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 26 Mei 2015 tersebut untuk maksud menguasai seluruh harta warisan peninggalan ayahnya dan melawan Surat Wasiat dari ayahnya (i.c. Akta No. 14 tanggal 3 April 2013). Terbukti juga TERGUGAT segera meminta pencairan rekening - rekening dan deposito-deposito milik PENGGUGAT dan Alm. Suaminya (RUDY TANUDJAJA SAPUTRA) di Bank BCA Cabang Tebet Barat, Bank BNI Cabang Tebet Barat dan Bank BRI Syariah Cabang Fatmawati, dan meminta balik nama Obligasi-obligasi milik Alm. Suami PENGGUGAT.
- A.13. Bahwa PENGGUGAT pada akhirnya mengetahui adanya Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel, Tanggal 26 Mei 2015 tersebut setelah bank-bank yang bersangkutan melakukan konfirmasi kepada PENGGUGAT dan kemudian bertemu untuk melihat secara langsung keadaan PENGGUGAT. Faktanya adalah PENGGUGAT masih dalam keadaan sehat, bisa berjalan dengan bebas, bisa memahami percakapan orang lain dan bisa memberikan pendapat ataupun mengemukakan pikiran dan perasaannya dengan baik. PENGGUGAT tidak pikun serta tidak kehilangan kemampuan berpikir, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Dokter yang selalu merawatnya, tertanggal 28 September 2015.
- A.14. Bahwa atas upaya-upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menggunakan Penetapan No. : 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 tersebut untuk mengambil uang dalam rekening-rekening dan deposito-deposito milik PENGGUGAT dan / atau Alm. RUDY TANUDJAJA SAPUTRA, maka PENGGUGAT telah mengajukan surat keberatan kepada Bank BCA Cabang Tebet Barat, Bank BNI Cabang Tebet Barat dan Bank BRI Syariah

Hal. 4 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



Cabang Fatmawati. Semua surat keberatan yang diajukan tersebut, dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani langsung oleh PENGGUGAT;

- A.15. Bahwa dengan demikian, sudah terbukti bahwa TERGUGAT mengajukan permohonan Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt Sel Tanggal 26 Mei 2015 tersebut dilandasi oleh suatu **itikad buruk, yaitu untuk menguasai seluruh uang milik PENGGUGAT dan / atau Alm. RUDY TANUDJAJA SAPUTRA** bagi dirinya sendiri, tanpa memperdulikan keadaan ibu kandungnya, yaitu PENGGUGAT.

**B. Penetapan No. : 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 Bertentangan Dengan Ketentuan Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Pengampuan Yang Diatur Dalam Pasal 436 — 440 KUHPerdata**

- B.1. Bahwa ketentuan Pasal 433 KUHPerdata yang dengan tegas menyatakan bahwa:

*"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."*

- B.2. Bahwa dengan demikian, suatu keadaan yang menyebabkan seseorang dapat ditaruh di bawah pengampuan adalah hanya apabila **dapat dibuktikan secara tegas, nyata, dan tanpa keraguan, bahwa orang tersebut berada dalam keadaan dungu, sakit otak (tidak mampu berpikir rasional) atau mata gelap.** Atau dalam keadaan tertentu, seseorang yang boros juga dapat ditaruh di bawah pengampuan.

- B.3. Bahwa faktanya PENGGUGAT: Nyonya ALEIDA HENDRIKA DRENTHE **sejak semula sampai hari ini, tidak pernah berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap atau keborosan tersebut.** Hal mana terbukti dengan diajukannya gugatan ini yang surat kuasanya ditandatangani langsung oleh PENGGUGAT. Sehingga jelas PENGGUGAT sangat paham dan mengerti untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya

Hal. 5 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



yang telah dicabut secara sepihak tanpa kehadiran PENGGUGAT dalam persidangan.

- B.4. Bahwa apabila diperlukan, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim, PENGGUGAT secara langsung bersedia dihadirkan dalam persidangan, sehingga Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo dapat melihat sendiri dan berdialog langsung dengan PENGGUGAT asli.
- B.5 Bahwa ketentuan Pasal 437 KUHPerdara dan Pasal 438 KUHPerdara memberikan suatu persyaratan mutlak sebagai berikut:

*"Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, pun penyebutan itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya.*

*Apabila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampunan, maka **haruslah didengar Para keluarga sedarah dan semenda.***

- B.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 437 - 438 KUHPerdara tersebut di atas, nyatalah kedudukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah sangat esensial. Bahkan ketentuan Pasal 438 KUHPerdara mensyaratkan bahwa saksi-saksi tersebut adalah **HARUS MERUPAKAN PIHAK KELUARGA SEDARAH DAN SEMENDA.**
- B.7. Bahwa ketentuan ini adalah **ketentuan yang wajib dan sama sekali tidak boleh disimpangi dalam pelaksanaannya.** Karena penyimpangan terhadap ketentuan ini haruslah menyebabkan suatu penetapan menjadi cacat hukum dan haruslah dibatalkan.
- B.8. Bahwa dalam pemeriksaan Penetapan No. : 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015, **ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh TERGUGAT adalah saksi-saksi yang BUKAN MERUPAKAN PIHAK KELUARGA SEDARAH DAN SEMENDA DARI PENGGUGAT: NYONYA ALEIDA HENDRIKA DRENT, MELAINKAN SAKSI-SAKSI**

Hal. 6 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



**YANG SAMA SEKALI TIDAK ADA HUBUNGAN DARAH  
MAUPUN HUBUNGAN SEMENDA.**

- B.9. Bahwa saksi yang diajukan oleh TERGUGAT adalah:
- a. **ENDANG WINARSIH** → adalah babysitter atau pengasuh dari anak-anak TERGUGAT. Tidak ada hubungan darah dengan **PENGUGAT: Nyonya ALEIDA HENDERIKA DRENTH**. Juga tidak ada hubungan semenda;
  - b. **CINDY ELLEN CHUA BEE IM** → adalah warga negara Singapura dan istri dari TERGUGAT yang sejak lama tinggal di Singapura, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan semenda dengan **PENGUGAT: Nyonya ALEIDA HENDERIKA DRENTH**.
- B.10. Bahwa jika benar-benar **PENGUGAT: Nyonya ALEIDA HENDERIKA DRENTH** sudah tidak mampu lagi berpikir dengan normal, maka TERGUGAT tentu saja tidak perlu takut untuk memanggil keluarganya yang ada, baik keluarga dari pihak ayahnya, maupun keluarga dari pihak ibunya untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan yang sebenarnya di hadapan hakim. Sebab jika keadaan yang didalilkan oleh TERGUGAT adalah benar, maka tentu saja seluruh keluarga dari PENGUGAT akan memberikan keterangan yang sebagaimana keadaannya, yaitu bahwa **PENGUGAT sama sekali tidak dungu, sakit otak (tidak mampu berpikir rasional) atau mata gelap.**
- B.11. Bahwa sangatlah nyata dalam Pemeriksaan Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 telah terjadi kesalahan fatal yang melanggar ketentuan Pasal 437-438 KUHPerdara, sehingga sudah sangat wajar apabila Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 tersebut dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- B.12. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 439 KUHPerdara menyebutkan bahwa apabila seorang yang diminta untuk diletakkan di bawah pengampuan tidak dapat memindahkan dirinya, maka pemeriksaan harus

Hal. 7 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI





dilaksanakan di rumahnya oleh seorang hakim yang didampingi oleh Panitera dan dihadiri oleh Jawatan Kejaksaan. Selain itu sebelum pemeriksaan dilakukan, haruslah diberitahukan terlebih dahulu kepada orang yang akan diletakkan di bawah pengampunan, baik isi surat permintaan maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat para keluarga sedarah.

B.13. Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa:

a. Apabila pihak yang akan diletakkan di bawah pengampunan tidak dapat dihadirkan karena kondisinya, maka hakim dan panitera harus datang memeriksa di lokasi rumahnya untuk bertemu, melihat sendiri kondisinya dan berbicara langsung dengannya;

b. Sebelum pelaksanaan kunjungan, harus diberitahukan kepada yang bersangkutan akan adanya permintaan pengampunan dan laporan atau pendapat-pendapat dari para keluarga sedarah.

B.14. Bahwa ternyata dalam Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015, PENGGUGAT tidak pernah bertemu langsung dengan Hakim yang memeriksa perkara. Dengan demikian tidak dapat dilakukan penilaian yang faktual terhadap kondisi PENGGUGAT.

B.15. Bahwa ternyata juga PENGGUGAT sama sekali tidak pernah diberitahu melalui surat pemberitahuan resmi, baik untuk dipanggil dan didengar keterangannya di depan sidang, maupun pemberitahuan mengenai rencana kedatangan hakim untuk memeriksa keadaan fisik dan kejiwaan PENGGUGAT. Sehingga PENGGUGAT sama sekali tidak tahu maksud/itikad buruk dari TERGUGAT dalam mengajukan permohonan penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 tersebut.

B.16. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa TERGUGAT beritikad buruk dalam mengajukan permohonan penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 telah melakukan kesalahan yang melanggar ketentuan Pasal 439 KUHPerdara, sehingga sudah sepantasnya apabila Penetapan No.:

Hal. 8 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI





172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 dinyatakan cacat hukum dan haruslah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**C. PENGUGAT: Nyonya ALEIDA HENDRIKA DRENTHE Keberatan atas Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.3kt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 Yang Bertentangan Dengan Asas Audi et Alteram Partem dan Bertentangan Dengan Asas Pembuktian Dalam Pasal 163 HIR**

➤ **Pemeriksaan Permohonan Penetapan No. : 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 Telah Melanggar Asas AUDI ET ALTERAM PARTEM**

C.1. Bahwa permohonan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel diajukan oleh TERGUGAT pada tanggal 23 April 2015 dan diputuskan pada tanggal 26 Mei 2015, atau dengan kata lain hanya dalam tempo sangat singkat, yaitu 33 (tiga puluh tiga) hari kalender -> (hanya 23 hari kerja).

C.2. Bahwa nyatalah dan terbukti pemeriksaan sidang telah mengabaikan asas AUDI ET ALTERAM PARTEM, karena hanya didasarkan pada bukti-bukti sepihak yang diajukan dengan itikad buruk oleh TERGUGAT. Sedangkan, PENGUGAT sebagai pihak yang paling berkepentingan sama sekali tidak pernah dipanggil untuk didengar keterangannya di depan persidangan.

C.3 Bahwa oleh karena permohonan penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 yang diajukan oleh MARTIN TANUDJAJA SAPUTRA adalah berkaitan dengan HAK KEPERDATAAN SESEORANG, maka sudah seharusnya juga diajukan dengan itikad baik serta memperhatikan asas AUDI ET ALTERAM PARTEM. Dalam hal ini, PENGUGAT (ALEIDA HENDRIKA DRENTHE) seharusnya dipanggil dan dihadirkan dalam persidangan agar Hakim dapat menilai sendiri bagaimana keadaan pikiran dan mental dan kesehatan orang yang akan dicabut hak keperdataannya. Hakim harus memeriksa dengan seksama dan melihat sendiri agar dapat memberikan penilaian dan pertimbangan yang sebenar-

Hal. 9 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



benarnya.

C.4. Bahwa oleh karena terbukti di dalam persidangan pemeriksaan permohonan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015, sama sekali tidak pernah menghadirkan PENGGUGAT dengan itikad buruk dari TERGUGAT, bahwa PENGGUGAT sudah tidak mampu berjalan lagi. Sehingga **Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 mengandung cacat hukum dan haruslah dibatalkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

➤ **Pemeriksaan Permohonan Penetapan Non: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 Telah Memeriksa Saksi-Saksi Yana Dilarang Menurut Ketentuan Pasal 145 HIR dan Pasal 168 HIR**

C.5. Bahwa sekalipun permohonan Pengampunan adalah permohonan yang bersifat voluntair, namun di dalam pelaksanaannya, tidak boleh mengabaikan asas AUDI ET ALTERAM PARTEM, terutama dalam hal pembuktian, di mana saksi-saksi yang diajukan haruslah bersifat netral, tidak memiliki kaitan hubungan keluarga yang dilarang oleh Pasal 168 HIR.

C.6. Bahwa ketentuan Pasal 168 HIR, angka 3, dengan tegas melarang seorang suami atau istri atau anak dan orang tua menjadi saksi. Namun dalam Permohonan Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015, yang diajukan sebagai saksi adalah seorang wanita yang bernama: **CINDY ELLEN CHUA BEE IM**, yang tidak lain adalah ISTRI DARI TERGUGAT, sekaligus ANAK MANTU DARI PENGGUGAT.

C.7. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan permohonan Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 juga telah diajukan saksi yang bernama: ENDANG WINARSIH yang merupakan seorang pengasuh dari anak-anak TERGUGAT. Dengan demikian, saksi ENDANG WINARSIH adalah orang yang bekerja dan menerima

Hal. 10 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



gaji/penghasilan dari MARTIN TANUDJAJA SAPUTRA. Status ENDANG WINARSIH sebagai orang yang mempunyai hubungan kerja dengan MARTIN TANUDJAJA SAPUTRA, adalah tidak memenuhi ketentuan / syarat sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 HIR.

- C.8. Bahwa ternyata dalam persidangan pemeriksaan Permohonan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015, Hakim Tunggal telah mengabaikan ketentuan Pasal 145 HIR tersebut dan menerima keterangan kedua saksi BAHKAN SEBELUM MEMBERIKAN KETERANGANNYA, KEDUA SAKSI (ENDANG WINARSIH DAN **CINDY ELLEN CHUA BEE IM**) telah disumpah. Padahal dalam ketentuan Pasal 168 HIR, saksi Istri maupun Baby sitter tidak boleh disumpah.
- C.9. Bahwa secara jabatan dan demi memberikan keputusan yang seadil-adilnya, maka telah terbukti diajukan oleh TERGUGAT dengan itikad buruk, maka karena hal ini berkaitan dengan hak asasi seseorang yang dimohonkan untuk dicabut hak keperdataannya sehingga secara hukum tidak berhak dan tidak cakap lagi mengurus harta kekayaannya, sudah seharusnya TERGUGAT juga menghadirkan dokter yang merawat kesehatan PENGGUGAT.
- C.10. Bahwa kehadiran dokter yang merawat kesehatan PENGGUGAT adalah sangat penting, karena alasan yang diajukan oleh TERGUGAT untuk meletakkan ibunya di bawah pengampuan adalah dengan alasan kesehatan yang demikian buruk, sehingga pikiran dan mentalnya menjadi terganggu, tidak lagi sanggup untuk mengurus harta kekayaannya dan karenanya haruslah ditunjuk orang lain untuk membantu sebagai wali pengampu.
- C.11. Bahwa dengan demikian telah terbukti Penetapan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 145 HIR dan Pasal 168 HIR, sehingga pemeriksaan perkara Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015, telah menjadi CACAT HUKUM dan

Hal. 11 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



Harus Dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- **Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Permohonan Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 adalah Sangat Keliru dan Tidak Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Diajukan, serta Tidak Menggambarkan Keadaan/Kondisi Yang Sebenarnya Karena Sudah Daluwarsa**

C.12. Bahwa dalam pemeriksaan Permohonan Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015, TERGUGAT selaku pemohon penetapan telah mengajukan bukti-bukti, antara lain berupa Hasil Rekam Medis dari RS. Mount Elizabeth Singapura, **tertanggal 31 Maret 2011 (5 Tahun yang lalu).**

C.13. Bahwa TERGUGAT dengan itikad buruk telah sengaja memberikan bukti tentang Kondisi PENGUGAT dalam 5 tahun yang lalu (tahun 2011). Padahal kondisi kesehatan PENGUGAT pada 5 tahun lalu tentu sudah berbeda dengan kondisi kesehatan yang ada saat ini. Oleh karenanya, seharusnya TERGUGAT dengan itikad baik menyerahkan bukti suatu rekam medik yang setidaknya menggambarkan keadaan kesehatan yang sebenar-benarnya dan keadaan yang terkini dari PENGUGAT.

C.14. Bahwa pertimbangan Hakim pada angka 6, halaman 12 Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015, sebagai berikut:

*"Bahwa akibat penyakit gula yang puluhan tahun diderita oleh Aleida Hendrika Tan Drenth mengakibatkan ia memiliki tempramen (emosi) yang tidak stabil, kecemasan, panik attack dan pada tahun 2013 akibat penyakit diabetesnya itu ia melakukan amputasi pada archilles heel, karena ada infeksi gangrene sepanjang 4 cm dan mempunyai kidney yang fungsinya tersisa 15-20% dan mengalami penyumbatan jantung 40% yang selama ini dikontrol oleh dokter Gordon Ku di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapore;"*

C.15. Bahwa pertimbangan tersebut diambil akibat bukti-bukti yang diajukan oleh TERGUGAT dengan itikad buruk. TERGUGAT

Hal. 12 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



menyatakan bahwa penyakit diabetes PENGGUGAT telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami emosi/tempramen yang tidak stabil, kecemasan, panic attack. **Pada hal TIDAK SATUPUN HASIL REKAM MEDIS YANG MENYEBUTKAN BAHWA PENGGUGAT (Nyonya ALEIDA HENDERIKA DRENT) MENGALAMI EMOSI/TEMPRAMEN YANG TIDAK STABIL, KECEMASAN, DAN PANIC ATTACK AKIBAT PENYAKIT DIABETES YANG DIDERITANYA SEJAK MASIH MUDA.**

- C.16. Bahwa kemudian, TERGUGAT juga menyatakan bahwa perilaku tempramen/emosi yang tidak stabil, kecemasan, panic attack adalah akibat dari operasi pada achilles heel karena gangrene yang dialami oleh PENGGUGAT pada tahun 2013. Padahal tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa pada tahun 2013 PENGGUGAT melakukan operasi amputasi pada heel (tumit). **Yang benar adalah operasi amputasi pada ibu jari kaki kanan pada tahun 1988, namun operasi tersebut tidak berpengaruh terhadap kemampuan emosi dan kemampuan berpikir dari PENGGUGAT.**
- C.17. Bahwa selain itu, tidak ada satupun bukti baik dari hasil rekam medik Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapore yang menunjukkan bahwa operasi pada ibu jari kaki kanan akibat diabetes yang diderita PENGGUGAT telah menyebabkan atau setidaknya tidaknya berkaitan dengan perubahan tempramen/emosi, kecemasan dan panic attack.
- C.18. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT telah terbukti beritikad buruk dalam mengajukan permohonan Pengampunan dalam Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015, serta tidak menggambarkan kondisi keadaan yang sesungguhnya dari PENGGUGAT : Nyonya ALEIDA HENDERIKA DRENT.
- C.19. **Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter tertanggal 28 September 2015 (pemeriksaan kesehatan yang terbaru) yang dikeluarkan oleh Dr, Madan M. Vasandani, Global Assistance & Healthcare. Dalam keterangan tersebut sangat jelas disebutkan bahwa: TIDAK ADA KETIDAK-STABILAN EMOSI/TEMPRAMEN, TIDAK ADA KECEMASAN DAN TIDAK ADA PANICK**

Hal. 13 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



**ATTACK, BAHKAN TIDAK ADA DIMENSI/PIKUN.**

- C.20. Bahwa oleh karena itu, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan PENGUGAT dan menyatakan batal Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 atau Menyatakan Penetapan tidak berkekuatan hukum mengikat karena telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT : Nyonya ALEIDA HENDERIKA DRENTH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT: Martin Tanudjaja Saputra telah beritikad buruk dalam pengajuan permohonan Penetapan No.:172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel, Tanggal 26 Mei 2015.
3. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel, Tanggal 26 Mei 2015 ATAU menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel, Tanggal 26 Mei 2015 demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 18 Mei 2016. sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat yang tidak berdasarkan hukum kecuali yang secara nyata dan dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Februari 2016 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor: 92/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel, maka terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai gugatan yang sempurna sebagaimana ketentuan Undang-Undang dalam praktek peradilan di Indonesia sebagaimana terurai sebagai berikut:

Hal. 14 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



## I. DALAM EKSEPSI

### A. KUASA HUKUM PENGGUGAT TIDAK BERWENANG MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUM NY. ALEIDA HENDRIKA DRENTH KARENA NY. ALEIDA HENDRIKA DRENTH BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA NO. 172/PDT.P/2015/PN.JKT.SEL TANGGAL 26 MEI 2015 TELAH DILETAKKAN DI BAWAH PENGAMPUAN SEHINGGA TIDAK LAGI DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TERMASUK UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA KUASA HUKUM PENGGUGAT DAN SECARA HUKUM YANG BERWENANG UNTUK MEWAKILI KEPENTINGAN HUKUMNYA ADALAH PENGAMPUNYA.

1. Bahwa sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 yang dikeluarkan setelah memeriksa permohonan Pemohon (Tergugat dalam perkara a quo) dalam perkara tersebut dikaitkan dengan seluruh alat bukti yang ada, Hakim kemudian menyatakan bahwa Ny. Aleida Hendrika Drenth tidak cakap dan patut untuk diletakkan dibawah pengampunan anaknya (Martin Tanudjaja Saputra/ Tergugat) dimana penetapan ini telah berkekuatan hukum dan tidak pernah diajukan upaya hukum apapun sebelumnya;
2. Bahwa selama proses pemeriksaan permohonan pengampunan tersebut, Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) telah mengetahui secara pasti adanya proses ini, terbukti dengan telah dilakukan hingga 2 (dua) kali upaya pemeriksaan/ sidang ditempat (*descente*) yang meskipun tidak pernah berhasil bertemu langsung dengan Ny. Aleida Hendrika Drenth karena yang bersangkutan menolak menemui, akan tetapi yang bersangkutan mengetahui dengan jelas tujuan kedatangan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Tergugat untuk bertemu Penggugat adalah dalam rangka adanya permohonan pengampunan terhadap diri Penggugat dan selama proses tersebut **tidak pernah ada sanggahan atau keberatan** yang diajukan oleh Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth);
3. Bahwa setelah permohonan penetapan pengampunan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel selesai diperiksa dan dibacakan pada tanggal 26 Mei 2015 pihak Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) juga **tidak pernah mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi** terhadap penetapan tersebut, padahal mengacu pada ketentuan

Hal. 15 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI





Pasal 443 KUHPerdara dengan tegas disebutkan bahwa terhadap penetapan pengampunan dapat dimohonkan banding, dimana Pasal 443 KUHPerdara tersebut lengkapnya berbunyi:

***“Jika dimohonkan banding, maka Hakim Banding, sekiranya ada alasan untuk itu akan sekali lagi mendengar atau memerintahkan supaya di dengar si yang pengampunannya diminta.”***

4. Bahwa dikarenakan selama proses tersebut tidak pernah ada sanggahan atau keberatan ataupun upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) penetapan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel yang telah selesai diperiksa dan dibacakan pada tanggal 26 Mei 2015 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung hari dijatuhkannya putusan, maka setelah jangka waktu tersebut terlewati, Penggugat tidak dapat lagi mengajukan banding sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 334 jo. 336 KUHPerdara sehingga mengakibatkan penetapan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel telah **berkekuatan hukum tetap** dan **meletakkan Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) secara sah di bawah Pengampunan anak kandungnya yaitu Martin Tanudjaja Saputra (Tergugat);**
5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka kuasa hukum Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 dalam perkara *a quo* sebab Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) telah diletakkan dibawah pengampunan Tergugat (Martin Tanudjaja Saputra) terhitung sejak tanggal 26 Mei 2015 sehingga terhitung sejak tanggal tersebut Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) **secara hukum tidak lagi dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum**, oleh karena itu kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah juga **BATAL DEMI HUKUM;**
6. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena diajukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengajukan gugatan.

Hal. 16 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA DI SATU SISI PENGGUGAT MENYATAKAN DALAM GUGATANNYA BAHWA YANG WAJIB MENJADI SAKSI DALAM PERMOHONAN PENGAMPUAN ADALAH PIHAK KELUARGA SEDARAH DAN SEMENDA BERDASARKAN PASAL 438 KUHPERDATA, SEDANGKAN DI SISI LAIN PENGGUGAT MENYATAKAN BAHWA SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT TIDAK BOLEH MEMILIKI KAITAN HUBUNGAN KELUARGA BAIK SEDARAH ATAU SEMENDA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 168 HIR.

1. Bahwa pada halaman 7 huruf B poin B.5 s/d B.9, Penggugat secara tegas mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang wajib menjadi saksi dalam permohonan penetapan pengampunan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel seharusnya adalah pihak keluarga sedarah dan semenda berdasarkan pasal 437-438 KUHPerdata;

2. Bahwa lebih lanjut dalil Penggugat pada halaman 8 huruf B poin B.6 dan B.7 menyatakan dengan tegas hal-hal sebagai berikut :

*“B.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 437 – 438 KUHPerdata tersebut di atas, nyatalah kedudukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah sangat esensial. Bahkan ketentuan Pasal 438 KUHPerdata mensyaratkan bahwa saksi-saksi tersebut adalah **HARUS MERUPAKAN PIHAK KELUARGA SEDARAH DAN SEMENDA**”*

*“B.7 Bahwa ketentuan ini adalah **ketentuan yang wajib dan sama sekali tidak boleh disimpangi dalam pelaksanaannya**. Karena penyimpangan terhadap ketentuan ini haruslah menyebabkan suatu penetapan menjadi cacat hukum dan haruslah dibatalkan.”*

3. Bahwa akan tetapi di halaman 13 huruf C poin C.5 s/d C.8, Penggugat juga mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang diajukan sebagai saksi permohonan penetapan pengampunan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel haruslah bersifat netral dan tidak memiliki kaitan hubungan keluarga yang dilarang oleh Pasal 168 HIR;

4. Bahwa lebih lanjut dalil Penggugat pada halaman 13 huruf C poin C.6 menyatakan dengan tegas hal-hal sebagai berikut :

Hal. 17 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



"C.6 Bahwa ketentuan Pasal 168 HIR, angka 3, dengan tegas melarang seorang suami atau istri anak dan orang tua menjadi saksi. Namun dalam Permohonan Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015, yang diajukan sebagai saksi adalah seorang wanita yang bernama : **CINDY ELLEN CHUA BEE IM**, yang tidak lain adalah **ISTRI DARI TERGUGAT, sekaligus ANAK MANTU DARI PENGGUGAT.**"

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 7 huruf B poin B.5 s/d B.9 dan halaman 13 huruf C poin C.5 s/d C.8 adalah dalil-dalil yang tidak jelas, membingungkan dan inkonsisten karena di satu sisi Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa yang wajib menjadi saksi dalam perkara permohonan pengampunan adalah pihak keluarga sedarah dan semenda berdasarkan Pasal 438 KUHPdata, akan tetapi di sisi lain Penggugat menyatakan bahwa saksi-saksi yang seharusnya diajukan oleh Tergugat dalam perkara tersebut tidak boleh memiliki kaitan hubungan keluarga sesuai dengan ketentuan Pasal 168 HIR dimana hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*);
6. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. Mengenai Hubungan Hukum Antara Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) dan Tergugat (Martin Tanudjaja Saputra).

1. Bahwa benar antara Ny. Aleida Hendrika Drenth (PENGGUGAT) dengan Almarhum Rudy Tanudjaja Saputra telah terjadi perkawinan yang dilakukan di Kota Vlagtwedde, Belanda pada tanggal 02 September 1955, sebagaimana Kutipan dari Catatan Sipil Kotapraja Vlagtwedde dalam Akta No. 118, tanggal 02 September 1957;
2. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Rudy Tanudjaja Saputra, telah dilahirkan seorang anak yang bernama: Martin Tanudjaja Saputra (Tergugat), yang lahir di Jakarta, tanggal 04 November 1962, sebagaimana Akta Kelahiran No. 9441/1962, tanggal 14 November 1962;

Hal. 18 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Penggugat merupakan Ibu Kandung dari Martin Tanudjaja Saputra (Tergugat) dan Tergugat adalah anak tunggal (satu-satunya) yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Rudy Tanudjaja Saputra;
4. Bahwa Almarhum Rudy Tanudjaja Saputra merupakan Ayah Kandung dari Tergugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 135/KMU/JS/2014, tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam halaman 4 huruf A.7 telah mendalilkan bahwa semasa hidupnya, Alm. Rudy Tanudjaja Saputra telah membuat Surat Wasiat dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana Akta Wasiat No. 14 tanggal 05 April 2013 adalah merupakan dalil yang tidak benar;
6. Bahwa Tergugat telah melakukan pengecekan terhadap Akta Wasiat No. 14 tanggal 15 April 2013 di Kementerian Hukum dan HAM R.I melalui surat nomor: 66/PSW/Not/VI/2015, tanggal 01 Juli 2015, dimana atas pengecekan tersebut Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I melalui surat balasan: AHU.2-A.H.04.01-5824 perihal: Surat Keterangan Wasiat a.n. Rudi Tanudjaja Saputra dahulu Tan Gien Jauw, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :  
  
*"dalam buku register Seksi Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan, Direktorat Perdata, **tidak terdaftar akta wasiat atas nama: Rudy Tanudjaja Saputra dahulu Tan Gien Jauw** yang lahir di Semarang, tanggal 01 Mei 1929 dan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2014."*
7. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf h dan i, Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:  
  
*"h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;"*  
*"i. **mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;**"*

Hal. 19 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



8. Bahwaberdasarkan UUJN di atas, dapat kita lihat bahwa Notaris berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 UUJN yang menyatakan sebagai berikut:

***“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”***

9. Bahwa dengan adanya surat balasan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I No. AHU.2-A.H.04.01-5824 sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada Angka 6 di atas, terbukti jika Akta Wasiat No. 14 tertanggal 15 April 2013 tidak pernah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM R.I sehingga patut diragukan kebenaran dan keabsahannya;
10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam halaman 4 huruf A.8 telah mendalilkan bahwa Tergugat selaku Anak dari Penggugat tidak mau menerima dan mentaati isi Akta Wasiat No. 14 tanggal 15 April 2013 yang dibuat oleh Almarhum Rudy Tanudjaja Saputra dihadapan Drs. Wijanto, S.H., Notaris di Jakarta, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan, karena Tergugat bukannya tidak mau menerima dan mentaati isi dari Akta Wasiat tersebut, namun Tergugat mencurigai adanya suatu rekayasa atau kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi didalam Akta Wasiat tersebut dan juga isi dari Akta Wasiat tersebut telah melampaui batas maksimal pemberian harta warisan (*legitimatie portie*) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 913 KUHPerdara, sehingga Tergugat selaku Ahli Waris yang sah dari Alm. Rudy Tanudjaja Saputra telah dirugikan haknya dan berhak untuk menuntut apa yang secara hukum sudah menjadi haknya;

Hal. 20 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



11. Bahwa oleh karena Akta Wasiat No. 14 tanggal 15 April 2013 yang dibuat oleh Almarhum Rudy Tanudjaja Saputra dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H., Notaris di Jakarta, tidak terdaftar dalam buku register Seksi Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan padahal pencatatan ini bersifat wajib yang mengakibatkan akta wasiat tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan bahkan dapat menjadi batal demi hukum, maka cukup beralasan untuk dikesampingkan dan saat ini Akta Wasiat No. 14 tanggal 15 April 2013 juga telah DIBATALKAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 615/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2015;
12. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Almarhum Rudy Tanudjaja tersebut, juga telah dibuat dan disepakati suatu Perjanjian Perkawinan sebagaimana Akta Perjanjian Perkawinan tanggal 01 September 1955, nomor: 238/1955, yang dibuat di hadapan Frans Jan Dijkstra, Notaris di Ter Apel, Kotapraja Vlagtwedde, Belanda, sehingga membuktikan bahwa dalam hal ini tidak terjadi percampuran harta baik dari barang-barang, hak-hak maupun dari utang-utang, demikian juga segala percampuran dari keuntungan dan kerugian dari penghasilan dan pendapatan yang diperoleh masing-masing pihak antara Penggugat dengan alm. Rudy Tanudjaja Saputra;
13. Bahwa benar Perkawinan Penggugat dan Almarhum Rudy Tanudjaja Saputra tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta pada tanggal 3 April 2013, dibawah nomor 176/Perkawinan LN/04/2013 sehingga perkawinan tersebut dan segala akibat hukumnya tunduk dan mengikuti hukum Negara Indonesia;
14. Bahwa dengan dasar dan alasan yang telah tersebut diatas, maka Akta Wasiat No. 14 tanggal 15 April 2013 patut dikesampingkan sehingga dengan berpedoman pada Perjanjian Perkawinan antara Penggugat dan Almarhum Rudy Tanudjaja Saputra tanggal 01 September 1955, nomor 238/1955, maka seluruh harta peninggalan almarhum yang tercatat atas nama Almarhum Rudy Tanudjaja Saputra seluruhnya jatuh menjadi *boedel*/harta warisan yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan persentase sama besar (50:50) sebagaimana

Hal. 21 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Keterangan Hak Waris No. 0438/Ket-Waris/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., MKn.;

15. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 huruf A.9 mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan *voluntair* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Pemohon dibawah pengampuan/ *curatele* dan menunjuk dirinya sendiri sebagai Wali Pengampu bagi Penggugat sebagai bentuk itikad tidak baik dari Tergugat adalah tidak benar dan menyesatkan;
16. Bahwa sesungguhnya sebelum dikeluarkannya Penetapan Nomor:172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Mei 2015, Tergugat sudah pernah mengajukan permohonan penetapan pengampuan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. Register: 52/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel, dimana dalam pemeriksaan permohonan tersebut Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Hakim Pemeriksa Perkara serta panitera pengganti perkara tersebut pada tanggal 24 Februari 2015 telah mencoba untuk bertemu dengan Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) di kediamannya yang terletak di Jl. Mars Raya No. 47, Villa Cinere Mas, Jakarta Selatan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), akan tetapi saat itu tidak berhasil bertemu dengan Penggugat karena dihalang-halangi oleh satpam penjaga rumah yang bernama Purwanto dan Zulkarnain;
17. Bahwa dengan pertimbangan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Februari 2015 belum berhasil menemui Penggugat karena dihalang-halangi satpam penjaga rumah, maka Tergugat selaku Pemohon kembali mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan No.52/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel agar kembali melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) dengan didampingi oleh aparat Kepolisian dan Ketua Rukun Tetangga Perumahan Villa Cinere Mas;
18. Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2015 kembali dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) di kediaman Penggugat yang terletak di Jl. Mars Raya No. 47, Villa Cinere Mas, Jakarta Selatan dengan didampingi Ketua RT. setempat dan Petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Selatan, akan tetapi pemeriksaan setempat ini kembali

Hal. 22 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dihalang-halangi oleh satpam penjaga rumah dengan alasan bahwa Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) menolak untuk menemui dan juga tidak mengizinkan satpam untuk membukakan pintu pagar rumah;

19. Bahwa pada saat itu Tergugat bersama-sama Hakim, panitera pengganti, Ketua RT setempat dan Aparat Kepolisian menunggu hingga lebih dari 1 (satu) jam, akan tetapi Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) dimana saat itu dengan bantuan satpam rumah tersebut, Penggugat sempat dihubungi melalui telepon dan berbicara dengan hakim pemeriksa permohonan yang saat itu hakim tersebut menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya adalah terkait dengan adanya permohonan pengampunan yang diajukan oleh Tergugat dimana saat itu Penggugat mengatakan sedang tidak enak badan dan menolak untuk bertemu dimana saat itu juga sempat dibuatkan dokumentasi (foto dan video) dengan satpam penjaga rumah yang menerangkan bahwa kondisi Penggugat Ny. Aleida Hendrika Drenth memang dalam keadaan sakit, sering marah-marah dan seringkali lupa dimana pada suatu waktu Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) memerintahkan pekerja rumah untuk melakukan sesuatu hal akan tetapi selang beberapa menit kemudian lupa dan marah dengan mengatakan bahwa ia tidak mengintruksikan hal tersebut;
20. Bahwa sebelum Permohonan No.52/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel selesai diperiksa dan diputuskan, dengan pertimbangan terdapat hal-hal yang masih harus dilengkapi dalam permohonan tersebut, maka permohonan tersebut dicabut oleh Tergugat selaku pemohon untuk dilengkapi dan setelah itu Tergugat kembali mendaftarkan permohonan yang telah disempurnakan yang teregister dibawah No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel;
21. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan huruf A.12 s/d A.15 halaman 5 s/d 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat beritikad buruk ingin menguasai seluruh harta warisan dan/atau uang milik Penggugat dan/atau Almarhum Rudy Tanudjaja Saputra untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan keadaan ibu kandungnya (Penggugat) adalah hal yang tidak benar dan menyesatkan sebab setelah Tergugat mendapatkan Penetapan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tergugat tidak pernah melakukan upaya-

Hal. 23 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



upaya yang sifatnya ingin menguasai harta warisan Almarhum Rudy Tanudjaja Saputra untuk dirinya sendiri, melainkan hanya meminta pencairan dana kepada bank-bank baik yang berada didalam Negeri maupun di Luar Negeri **hanya sebatas apa yang memang menjadi hak Tergugat secara hukum, adapun yang menjadi hak Penggugat akan dicairkan kedalam akun rekening milik Penggugat sendiri, oleh karena itulah pihak bank-bank terkait menghubungi Penggugat** untuk menanyakan rekening mana yang akan digunakan untuk menampung dana tersebut serta untuk melakukan verifikasi dan update data Penggugat, **sehingga membuktikan bahwa tidak ada satu halpun yang ingin ditutup-tutupi oleh Tergugat;**

**B. Mengenai dalil Penggugat bahwa Penetapan No. 172/Pdt.P/ 2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 Bertentangan Dengan Ketentuan Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Pengampunan Yang Diatur Dalam Pasal 436-440 KUHPerdara adalah merupakan dalil yang salah, keliru, dan tidak jelas.**

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 s/d 8 adalah merupakan dalil-dalil yang salah, keliru dan tidak jelas karena Penetapan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 telah sesuai dengan Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Pengampunan Yang Diatur Dalam Pasal 436-440 KUHPerdara, disamping itu Penetapan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 juga tidak pernah diajukan upaya hukum apapun sehingga saat ini penetapan pengampunan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
2. Bahwa terhadap Penetapan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015 telah dilakukan pemeriksaan permohonan oleh Hakim yang menangani perkara permohonan tersebut serta telah dikaitkan dengan seluruh alat bukti yang ada, sehingga Hakim dengan berdasarkan pada seluruh alat bukti yang ada dan keyakinannya telah menyatakan bahwa Ny. Aleida Hendrika Tan Drenth tidak cakap dan patut untuk diletakkan dibawah pengampunan anaknya (Tergugat);
3. Bahwa Penggugat juga dalam gugatannya halaman 8 huruf B poin B.8 dan B.9 menyatakan sebagai berikut :

Hal. 24 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



*"B.8. Bahwa dalam pemeriksaan Penetapan No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah saksi-saksi yang bukan merupakan pihak keluarga sedarah dan semenda dari Penggugat: Ny. Aleida Hendrika Drenth, melainkan saksi-saksi yang sama sekali tidak ada hubungan darah maupun hubungan semenda"*

*"B.9. Bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah :*  
a. *ENDANG WINARSIH → yang merupakan Baby Sitter atau pengasuh dari anak-anak Tergugat. Tidak ada hubungan darah dengan Penggugat: Ny. Aleida Hendrika Drenth. Juga tidak ada hubungan semenda;*  
b. *CINDY ELLEN CHUA BEE IM → adalah warga negara Singapura dan istri dari TERGUGAT yang sejak lama tinggal di Singapura, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan semenda dengan PENGGUGAT : Nyonya ALEIDA HENDERIKA DRENTH.*

4. Bahwa dalil-dalil halaman 8 huruf B poin B.8 dan B.9 tersebut di atas adalah dalil yang salah, keliru bahkan kurang memahami pengertian keluarga semenda yang dimaksudkan dalam Pasal 437 KUHPerdara dan Pasal 438 KUHPerdara;
5. Bahwa di dalam Pasal 437 KUHPerdara dan Pasal 438 KUHPerdara, tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga semenda di dalam Pasal tersebut adalah keluarga semenda dari pihak yang dimohonkan pengampunannya, sehingga sangat membingungkan dan patut dipertanyakan dasar Penggugat dalam menginterpretasikan maksud dari keluarga semenda yaitu dari pihak yang dimohonkan pengampunannya sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatan Penggugat;
6. Bahwa saksi yang bernama **Cindy Ellen Chua Bee Im** sesungguhnya merupakan saksi yang memiliki hubungan darah maupun keluarga semenda saksi yang bernama **Cindy Ellen Chua Bee Im**, tidak lain adalah Istri dari Martin Tanudjaja Saputra (anak kandung Penggugat) yang dalam hal ini adalah juga anak mantu dari Ny. Aleida Hendrika Tan Drenth dan almarhum Rudy Tanudjaja Saputra yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam permohonan penetapan ini. Mengenai hal ini diatur didalam Pasal 295 KUHPerdara ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 25 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



*“Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang diantara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain.”*

**C. Mengenai Dalil Penggugat bahwa Proses Pemeriksaan Permohonan Penetapan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 Telah Memeriksa Saksi-Saksi Yang Dilarang Menurut Ketentuan Pasal 145 HIR dan Pasal 168 HIR.**

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 13 Huruf C.6, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 168 HIR, angka 3, dengan tegas melarang seorang suami atau istri atau anak atau orang tua menjadi saksi, dan tentang seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama CINDY ELLEN CHUA BEE IM, yang tidak lain adalah Istri dari Tergugat, sekaligus anak mantu dari Penggugat;
2. Bahwa dalil Penggugat mengenai ketentuan Pasal 168 HIR angka 3 di atas adalah dalil yang keliru, tidak jelas, tidak cermat dan membingungkan karena Pasal 168 HIR tidak membahas mengenai ketentuan siapa-siapa saja yang dapat menjadi saksi, bahkan tidak terdapat angka 3 dalam Pasal 168 HIR tersebut, adapun Pasal 168 HIR sebenarnya membahas sebagai berikut:

*“Sampai diadakan peraturan lain tentang perkara-perkara yang membolehkan penggunaan bukti saksi, Pengadilan Negeri harus tetap menggunakan hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing tentang hal itu.”*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 438 KUHPdata dengan tegas disebutkan bahwa ***“Apabila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka HARUSLAH didengar para keluarga sedarah dan semenda”***, yang membuktikan bahwa dalam perkara permohonan pengampuan justru yang diutamakan untuk didengar keterangannya sebagai saksi adalah pihak keluarga baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda;
4. Bahwa Pasal 145 HIR juga menjelaskan sebagai berikut:
  - (1) *Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:*
    1. *keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;*

Hal. 26 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



2. istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
  3. anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
  4. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda **tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara** atau tentang suatu perjanjian kerja.
- (3) Orang tersebut dalam Pasal 146 pada nomor 1 dan nomor 2, tidak berhak mengundurkan diri dari tugas memberi kesaksian dalam perkara tersebut dalam ayat diatas ini.
- (4) Pengadilan Negeri berkuasa untuk melakukan pemeriksaan tanpa sumpah terhadap anak-anak tersebut pada ayat pertama atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang; tetapi keterangan mereka itu hanya boleh dipandang sebagai pewelasan saja. (KUHPerd. 1910, 1912; Sv. 145,147,149; IR. 274, 278)

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat Halaman 13 Huruf C.7 yang pada pokoknya menyatakan Saksi yang bernama Endang Winarsih yangtelah diajukan oleh Tergugat merupakan seorang *baby sitter* atau sebagai orang yang mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan/syarat sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 HIR adalah dalil yang keliru, tidak cermat dan membingungkan karena didalam Pasal 145 HIR sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai hubungan kerja tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara permohonan, sekali lagi ini membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya kurang memahami apa yang menjadi dasar gugatannya;

**D. Mengenai Dalil Gugatan Penggugat bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Permohonan Penetapan No. 172/Pdt.P/2015/PN.JKT.Sel 26 Mei 2015 Adalah Sangat Keliru dan Tidak Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Diajukan, Serta Tidak Menggambarkan Keadaan/Kondisi Yang Sebenarnya Karena Sudah Daluwarsa.**

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Halaman 15 paragraph pertama yaitu **“Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Permohonan Penetapan No. 172/Pdt.P/2015/PN.JKT.Sel 26 Mei 2015 Adalah Sangat Keliru dan Tidak Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Diajukan, Serta Tidak Menggambarkan Keadaan/Kondisi Yang Sebenarnya Karena Sudah Daluwarsa”**dan Halaman 15 Huruf C.12 dan Huruf C.13 adalah

Hal. 27 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



merupakan **Suatu Dalil Yang Salah, Keliru Dan Licik** karena di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai daluwarsa suatu rekam medis;

2. Bahwa di dalam Pasal 8 ayat (1) s/d (4) dinyatakan bahwa suatu **rekam medis dapat disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung semenjak tanggal waktu terakhir pasien berobat atau dipulangkan;**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 diatas, maka kata sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun dapat diartikan tidak ada batasan waktu berlakunya rekam medis, hanya saja tenaga medis yang memeriksa hanya berkewajiban menyimpan rekam medis tersebut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
4. Bahwa Surat Keterangan Dokter tertanggal 28 September 2015 yang oleh Penggugat dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa kondisi Penggugat tidak ada ketidakstabilan emosi/ tempramen, tidak ada kecemasan dan tidak ada *panic attack*, bahkan tidak ada dimensia/ pikun adalah bukti yang baru dibuat belakangan dimana selama proses pemeriksaan permohonan pengampuan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel bukti tersebut tidak pernah sekalipun dikeluarkan oleh Penggugat untuk membantah/ menyangkal permohonan pengampuan yang diajukan oleh Tergugat, disamping itu sangat terlihat jelas bukti tersebut sengaja dipersiapkan untuk meng-counter rekam medis sebelumnya dimana isinya saling bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga mohon kiranya dalil Penggugat tersebut dapat dikesampingkan;
5. Bahwa sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 yang dikeluarkan setelah memeriksa permohonan Pemohon (Penggugat) dalam perkara tersebut dikaitkan dengan seluruh alat bukti yang ada, Hakim kemudian menyatakan bahwa Ny. Aleida Hendrika Tan Drenth tidak cakap dan patut untuk diletakkan dibawah pengampuan anaknya (Martin Tanudjaja Saputra) dimana penetapan ini telah berkekuatan hukum dan tidak pernah diajukan upaya hukum apapun sebelumnya;
6. Bahwa selama proses pemeriksaan permohonan pengampuan tersebut Ny. Aleida Hendrika Tan Drenth telah mengetahui secara pasti adanya proses ini terbukti dengan telah dilakukan hingga 2 (dua) kali upaya pemeriksaan/ sidang ditempat (*descente*) yang meskipun tidak pernah

Hal. 28 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



berhasil bertemu langsung dengan Ny. Aleida Hendrika Tan Drenth karena yang bersangkutan menolak menemui, akan tetapi yang bersangkutan mengetahui dengan jelas tujuan kedatangan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Kami untuk bertemu Beliau dan selama proses tersebut **tidak pernah ada sanggahan atau keberatan** yang diajukan oleh Ny. Aleida Hendrika Tan Dreth;

7. Bahwa setelah permohonan penetapan pengampuan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel selesai diperiksa dan dibacakan pada tanggal 26 Mei 2015 pihak Ny. Aleida Hendrika Tan Drenth juga tidak pernah mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi terhadap penetapan tersebut, padahal jika mengacu pada ketentuan Pasal 443 KUHPerdara terhadap penetapan pengampuan dapat dimohonkan banding, Pasal 443 KUHPerdara tersebut lengkapnya berbunyi:

***“Jika dimohonkan banding, maka HakimBanding, sekiranya ada alasan untuk itu akan sekali lagi mendengar atau memerintahkan supaya di dengar si yang pengampumannya diminta.”***

8. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Ny. Aleida Hendrika Tan Drenth meskipun mengetahui secara pasti adanya proses pemeriksaan permohonan pengampuan yang diajukan Tergugat, akan tetapi tetap membiarkan proses tersebut berjalan dan **tidak pernah sekalipun menyampaikan keberatan atau sanggahannya** terhadap proses tersebut serta tidak pernah mengajukan upaya hukum banding terhadap penetapan tersebut, namun sangat aneh tiba-tiba saja Ny. Aleida Hendrika Tan Dreth mengajukan keberatan dan gugatan pembatalan atas penetapan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel sehingga patut diduga gugatan pembatalan tersebut sesungguhnya bukan keinginan/insiatif dari Ny. Aleika Hendrika Tan Drenth sendiri melainkan ada unsur-unsur dari pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin memanfaatkan kondisi **Ny. Aleida Hendrika Tan Drenth yang memang sudah berusia lanjut;**
9. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka kuasa hukum Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 sebab Pemberi Kuasa (Ny. Aleida Hendrika Tan Drenth) telah diletakkan dibawah pengampuan Martin Tanudjaja Saputra terhitung sejak tanggal 26 Mei

Hal. 29 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI





2015 sehingga terhitung sejak tanggal tersebut Ny. Aleida Hendrika Tan Dreth secara hukum tidak lagi dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum Pemohon (Penggugat) dalam gugatan ini adalah juga BATAL DEMI HUKUM;

Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti Gugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Mei 2015 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak untuk seluruhnya. Oleh karena itu, Tergugat memohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 September 2016 yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2016 ;

Hal. 30 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Nopember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016 telah memberikan kesempatan kepada para pihak, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt. tanggal 15 September 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat Pembanding tertanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TELAH BERSIKAP TIDAK CERMAT DAN CEROBOH DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO SEBAB MAJELIS HAKIM TIDAK MENGADILI SELURUH BAGIAN DARI GUGATAN DIMANA MAJELIS HAKIM TIDAK MENGADILI DAN MEMUTUS EKSEPSI YANG DIAJUKAN TERGUGAT DALAM AMAR PUTUSAN SEHINGGA MENAKIBATKAN PUTUSAN A QUO HARUS DIBATALKAN (VIDE PASAL 178 HIR ;
2. TUNTUTAN PENGGUGAT UNTUK MEMBATALKAN PENETAPAN NO. 172/PDT.P/2015/PN.JKT.SEL MELALUI MEKANISME GUGATAN A QUO ADALAH TIDAK TEPAT DAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 30 UU NO. 5 TAHUN 2004.
  - Bahwa gugatan yang diajukan Terbanding/ dahulu Penggugat untuk pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel melalui gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat sebab untuk membatalkan suatu penetapan

Hal. 31 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



pengadilan tidak selayaknya diajukan dalam bentuk gugatan pembatalan sebagaimana yang ditempuh oleh Terbanding/ dahulu Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dengan tegas disebutkan bahwa :

*"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :*

- a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."*

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) di atas, maka dengan dilayangkannya gugatan a quo untuk membatalkan penetapan Nomor : 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel, maka Terbanding/ Penggugat **telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku**, sebab seharusnya pembatalan atas suatu penetapan pengadilan dalam upaya hukum biasa langsung hanya dapat dimintakan ke Mahkamah Agung R.I melalui proses kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia agar mengeluarkan ketetapan atau keputusan pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

**3. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TELAH KELIRU DAN TIDAK CERMAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA NO. 92/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL KARENA PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN TERSEBUT SALING KONTRADIKTIF ANTARA YANG SATU DENGAN LAINNYA**

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan No. 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel halaman 59 sampai dengan 50, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya telah menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti Terbanding/dahulu Penggugat layak untuk diletakan di atas pengampuan Pemanding/dahulu Tergugat, akan tetapi di lain sisi Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad buruk Pemanding/ dahulu Tergugat dalam pengajuan permohonan

Hal. 32 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



penetapan *a quo* sehingga terbukti bahwa pengajuan permohonan penetapan pengampunan *a quo* didasarkan itikad baik Pembanding/ dahulu Tergugat, namun Majelis Hakim tetap menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum No. 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel halaman 60 alinea ke-2, Majelis Hakim justru menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim tidak melihat itikad buruk Tergugat di dalam pengajuan permohonan pengampunan tersebut karena juga telah diusahakan mengadakan pemeriksaan setempat terhadap Penggugat/Terbanding (Termohon Pengampunan) akan tetapi Penggugat tidak mau menemui Hakim yang bersangkutan, sehingga dengan demikian petitum angka 2 sudah sepatutnya ditolak.”

#### **4. ALASAN DAN DASAR-DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN PENETAPAN PENGAMPUAN NO.172/PDT.P/2015/PN.JKT.SEL TERHADAP DIRI TERBANDING/PENGGUGAT NYONYA ALEIDA HENDRIKA DRENTH**

- Bahwa kesehatan dari Terbanding/dahulu Penggugat saat ini dalam proses perawatan yang intensif, mengingat kondisi fisik dari Terbanding/ dahulu Penggugat (Ny. Aleida Hendrika Drenth) yang sudah berumur yakni usia Terbanding/ dahulu Penggugat yang memasuki usia senja (84 tahun) ditambah dengan efek penyakit diabetes akut yang telah diderita Terbanding/ dahulu Penggugat bertahun-tahun (sejak usia 14 tahun), sehingga membuat Terbanding/ dahulu Penggugat (Ny.Aleida Hendrika Drenth) membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan dan keperluannya sehari-hari, serta telah kesulitan untuk membaca tulisan-tulisan serta mengingat-ingat sesuatu hal, sehingga sangat wajar dan relevan untuk diletakkan di atas pengampunan (*curatele*) ;

#### **5. Bahwa Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dibatalkan ;**

Menimbang, bahwa Penggugat Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 9 Januari 2017 mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

Hal. 33 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



1. Bahwa faktanya, Judex Facti tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang berarti juga telah memeriksa dan mengadili semua bagian khususnya bagian konpensi yang terdiri atas bagian eksepsi dan bagian pokok perkara. Sehingga Judex Facti tidak melanggar ketentuan Yurisprudensi tersebut. Ketidakcermatan Judex Facti tingkat Banding, tanpa harus membatalkan putusan ;
2. Bahwa oleh karena itu, mohon kepada Judex Facti tingkat Banding yang mengadili perkara ini untuk dapat memperbaiki format/susunan amar putusan dengan memasukkan bagian “Dalam Eksepsi” yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak oleh putusan Judex Facti tingkat Pertama ;
3. Bahwa oleh karena itu, TERBANDING (Dahulu PENGGUGAT) mohon agar Judex Facti tingkat Banding untuk menolak Banding yang diajukan oleh PEMBANDING (Dahulu TERGUGAT), namun sekaligus memperbaiki amar putusan pada Putusan No. 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 September 2016 ;
4. Bahwa selanjutnya, dalam Memori Banding angka II.1 sampai dengan II.8 menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh TERBANDING (Dahulu PENGGUGAT) untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 mei 2015 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
5. Bahwa mohon Judex Facti tingkat Banding memeriksa kembali Bukti P-13 yaitu surat dari Mahkamah Agung RI melalui Surat No. 95/PAN/HK.02/I/2016, tanggal 28 Januari 2016 (BUKTI P-13), yang ditujukan kepada Dr. J. Djohansjah, SH.,MH., selaku kuasa hukum Nyonya Aleida Hendrika Drenth. Dalam surat tersebut, MA-RI menyatakan :

“Bahwa untuk membatalkan suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan tersebut di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.”
6. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh TERBANDING (Dahulu PENGGUGAT) dalam gugatan perkara No. 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel adalah sudah tepat dan benar, serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai hukum acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Mahkamah Agung RI yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia ;

Hal. 34 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



7. Bahwa dalil PEMBANDING (Dahulu TERGUGAT) bahwa pengajuan gugatan adalah tidak sesuai dengan Pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sesungguhnya menunjukkan upaya dari PEMBANDING (Dahulu TERGUGAT) untuk menggunakan alasan yang sekedar dicari-cari saja. Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan ;
8. Bahwa sangat jelas yang dimaksud dalam Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut adalah wewenang Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi. Bahwa sekalipun dalam teks pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 ada menggunakan kata “Penetapan”, namun pengertian “Penetapan” tersebut adalah dalam konteks perkara kontentiosa dan bukan dalam pengertian “Penetapan” perkara voluntair, Misalnya : Penetapan sita dalam suatu sengketa perdata, atau penetapan penahanan seorang terdakwa di dalam perkara pidana ;
9. Berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 95/PAN/HK.02/I/2016, tanggal 28 Januari 2016, TERBANDING (Dahulu PENGUGAT) mengajukan gugatan tertanggal 17 Februari 2016 yang terdaftar dalam register No. 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. ;
10. Bahwa seiring dengan pendaftaran gugatan No. 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sebagai upaya hukum yang sesuai dengan petunjuk dari Ketua Mahkamah Agung RI No. 95/PAN/HK.02/I/2016, tanggal 28 Januari 2016, maka TERBANDING ( Dahulu PENGUGAT) sudah mencabut permohonan Kasasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2016, sebagaimana Akta Pencabutan Kasasi No. 172/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel ;
11. Bahwa oleh karena itu Terbanding dahulu Penggugat mohon agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di masalahkan adalah adanya Penetapan Pengampuan No. 172/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 26 mei 2015 yang oleh Penggugat Terbanding dimohonkan untuk dibatalkan karena adanya itikad buruk dari Tergugat Pembanding ;

Hal. 35 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan I UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa :

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan-putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
- a. tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan ;
  - b. salah menerangkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
  - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan aturan diatas Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 42 – 43 berpendapat bahwa upaya hukum terhadap suatu Penetapan atau voluntair tidak tunduk pada peradilan yang lebih tinggi, dengan kata lain tidak dapat dimohonkan banding maka upaya yang dapat ditempuh adalah dengan kasasi ( Pasal 43 ayat (1) Jo Penjelasan Pasal tersebut pada UU No. 14 Tahun 1984 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai bukti P-13 yaitu surat Panitera Mahkamah Agung RI No. 95/PAN/HK.02/I/TH 2016 tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada kuasa hukum Penggugat Terbanding yang menerangkan bahwa untuk pembatalan suatu Penetapan Pengadilan Negeri dapat diajukan melalui gugatan. Setelah Pengadilan Tinggi meneliti dalam surat tersebut ternyata tidak mencantumkan dasar-dasar hukum yang dijadikan acuan ;

Menimbang, bahwa karena formalitas pengajuan perkara tersebut tidak tepat maka gugatan dari Penggugat Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 September 2016 Nomor 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Terbanding di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-

Hal. 36 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI





Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan pertama Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan HIR ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 15 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS**, tanggal **20 APRIL 2017** oleh kami **ABID SALEH MANDROFA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **SRI ANDINI, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 80/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 02 Maret 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **28 APRIL 2017** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **HIDAYAT, SH.**

**ABID SALEH MANDROFA, SH.**

2. **SRI ANDINI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. MAKHDALENA, SH.MH.**

Hal. 37 Putusan No.80/PDT/2017/PT.DKI



Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
  2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
  3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-
- \_\_\_\_\_+
- Jumlah-----Rp. 150.000,-